

---

## Implikasi Prinsip Non Diskriminasi terhadap Kelompok LGBT Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia

Sabrina Salsabila<sup>1</sup>, Helma Amalia Putri<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Indonesia

correspondence e-mail\*, [hlmamaliaa@gmail.com](mailto:hlmamaliaa@gmail.com)

Submitted: Revised: 01-07-2023 Accepted: 10-09-2023 Published: 20-10-2023

### Abstract

LGBT in Indonesia has become a global and controversial topic of conversation. LGBT groups demand freedom from violence and discrimination as part of the human rights inherent in every individual as regulated in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in Article 2, Article 7 and Article 22. Positive law in Indonesia also regulates this in articles of law. -national laws, such as Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 69 paragraph (1), and 73 of Human Rights Law No.39/1999. The aim of this research is to analyze government policy towards LGBT from the perspective of positive law in Indonesia and Islamic law. This research is library research with a qualitative descriptive approach. Descriptive analysis and interpretation of collected data to draw conclusions about pre-existing phenomena and thoughts. To collect data in this legal study, the author used several approaches, including a statutory approach, a case-by-case approach, and a comparative approach. The research results show that fair and inclusive regulations reflect the needs and rights of every citizen, including the LGBT community, so that justice and equal fulfillment of human rights are achieved for all individuals in Indonesia. regarding the constellation of LGBT people in marriage is prohibited in Islam and is classified as deviant and haram behavior, so that this behavior is a disgrace for the person who does it. This is confirmed by arguments that allude to the behavior of the prophet Luth's people in the past who carried out same-sex marriages in several verses and surahs in the Qur'an.

### Keywords

LGBT, Non-Discrimination Principle, Human Rights, Islam.

---



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### PENDAHULUAN

Fenomena LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*) menjadi isu global yang banyak diperbincangkan masyarakat dalam kurun waktu dekade terakhir. Klaim mereka kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan dan legitimasi terhadap keberagaman budaya seksual mereka berupa orientasi seksual.<sup>1</sup> Negara Indonesia yang secara garis besar adalah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan sosial dan moral masyarakat.<sup>2</sup> Pandangan masyarakat Indonesia terhadap hak-hak LGBT tidaklah seragam. Ada juga sebagian orang Indonesia yang menyuarakan

---

<sup>1</sup> Muhamad Tisna Nugraha, (2017), Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia, *Jurnal Raheema*, 3(1), 38-40.

<sup>2</sup> Rita Damayanti, (2015), Pandangan Mahasiswa Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok, Dan Tangerang, \_\_\_\_\_

dukungan terhadap hak-hak LGBT dan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi komunitas tersebut. Kelompok-kelompok advokasi hak asasi manusia, aktivis LGBT, dan beberapa elemen masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial telah berupaya untuk mengubah persepsi dan memperjuangkan perlindungan hak-hak LGBT di Indonesia. Secara umum, gerakan LGBT menimbulkan respon dari tiga perspektif yang menjadi isu penting. Gerakan LGBT ini dapat dilihat dari perspektif agama, Hak Asasi Manusia, dan psikologi, serta masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan.<sup>3</sup>

Pada tahun 1960, kelompok minoritas LGBT di Indonesia mulai muncul secara publik. Pada waktu itu, istilah "banci" atau "bencong" digunakan untuk merujuk pada kelompok wanita transgender.<sup>4</sup> Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1968, istilah tersebut bergeser menjadi "Wadam" (wanita adam). Namun, istilah ini menjadi kontroversial karena terkait dengan agama, sehingga diganti dengan istilah "Waria". Selanjutnya organisasi-organisasi yang berfokus pada isu-isu LGBT di Indonesia pada tahun 1990-an bermunculan lalu pada tahun 1992 di Indonesia didirikan organisasi LGBT yang terbesar dan tertua di Asia. (Virdhani, 2016) Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2019 memutuskan bahwa larangan seks sesama jenis dalam KUHP adalah *inkonstitusional*. Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting menuju pengakuan hak-hak LGBT di Indonesia.

Peningkatan eksistensi LGBT di Indonesia merupakan hasil dari upaya untuk memenuhi hak asasi manusia mereka, terutama hak untuk hidup bebas dari diskriminasi. Pembahasan mengenai kelompok LGBT ini tidak dipungkiri bahwa mereka telah mengalami diskriminasi yang bersejarah, termasuk juga kriminalisasi dan penilaian mereka sebagai orang yang mengalami gangguan mental. Upaya paksa dari masyarakat untuk mengubah orientasi seksual atau identitas gender mereka, adanya kejahatan dan kekerasan berdasarkan kebencian, serta pengucilan dari pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, ruang publik, dan lembaga sosial. Menurut artikel yang ditulis oleh Budi Santoso, populasi LGBT di Indonesia pada tahun 2016 menduduki peringkat kelima terbesar di dunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Secara persentase, populasi LGBT di Indonesia berjumlah sekitar 3%. Gambarnya, jika jumlah penduduk Indonesia adalah 250 juta, diperkirakan bahwa terdapat sekitar 7,5 juta individu LGBT di Indonesia. Dalam konteks populasi, dapat diasumsikan bahwa dalam setiap kelompok 100 orang, terdapat sekitar 3 orang

---

<sup>3</sup> Rizki Aulia, (2022), Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Thailand Terkait Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif, *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(1), 31-38.

<sup>4</sup> Nanda Kkhairani, (2023), Social Media Power To Increase Lgbt Existences, *Journal Of Feminism And Gender Studies*, 3(2), 107-120.

yang merupakan LGBT.<sup>5</sup> Persentase tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan LGBT di Indonesia tidak dapat disangkal. Hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah khususnya dalam merumuskan kebijakan terkait fenomena LGBT serta perlindungan hak dan hukum.

Hak asasi manusia sendiri yaitu seperangkat norma kompleks yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Secara sederhana hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena sifat kemanusiaannya.<sup>6</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 tidak secara spesifik menentukan bahwa orientasi seksual harus tertuju kepada lawan jenis, namun hal ini tidak berarti secara langsung bahwa perilaku kaum LGBT harus diizinkan dan didukung. UDHR 1948 juga menyebutkan adanya batasan dalam Pasal 29 (2). Amanat didalam undang-undang menjelaskan bahwa, hak asasi manusia mencakup semua individu manusia, tanpa memandang perbedaan apa pun. Yang artinya termasuk juga dalam komunitas LGBT seharusnya juga dilindungi oleh ketentuan tersebut. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa negara tidak memiliki wewenang untuk memberikan hak asasi manusia, tetapi hak asasi manusia secara alamiah merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir atas dasar pemberian Tuhan. Peran negara hanya terbatas pada campur tangan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia saja.<sup>7</sup> Terlihat bahwa asumsi hak universal tampak tidak berlaku sepenuhnya bagi LGBT. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain, setiap individu (termasuk kelompok LGBT) memiliki kewajiban dasar yang harus dijalankan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan hak asasi manusia LGBT. Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, terdapat pembatasan yang menegaskan bahwa setiap individu yang memiliki hak asasi manusia juga harus menghormati hak asasi manusia individu lain, mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, dan memenuhi persyaratan moral, etika, aturan kehidupan masyarakat, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.<sup>8</sup> Dalam konteks LGBT, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan undang-undang atau

---

<sup>5</sup> Meilanny Budiarti Santoso, (2016), Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 220.

<sup>6</sup> Joko Sasmito, (2016), Pengantar Negara Hukum Dan HAM. *Perpustakaan Nasional*.

<sup>7</sup> Destashya Wisna Diraya Putri, (2022), LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88-100.

<sup>8</sup> Irza Utami, (2022), Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional. *Ketahanan Energi*, 8(1).

peraturan pemerintah yang melarang gerakan atau aktivitas yang dianggap sebagai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.

Kajian ini akan menggali penerapan prinsip non diskriminasi oleh kelompok LGBT di Indonesia yang juga belum memiliki regulasi tegas terhadap hak-hak dalam rangka penegakan HAM di Indonesia sesuai dalam perspektif hukum positif. Indonesia secara hukum positif sendiri tidak mengakui pernikahan sesama jenis, dan kegiatan homoseksualitas masih dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum di beberapa wilayah atau samapi Perda saja. Sampai saat ini tidak ada undang-undang federal yang secara khusus mengkriminalisasi homoseksualitas di tingkat nasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan landasan bagi wacana pembuatan kebijakan tentang LGBT. Hasil kajian ini dapat dijadikan kerangka pemahaman bagi pemangku pemerintahan dalam pertimbangan manfaat dan biaya yang ditimbulkan regulasi yang ada. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan situasi, kondisi sosial ataupun hubungan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia dalam menyikapi LGBT<sup>9</sup>.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif, meliputi analisis deskriptif dan interpretasi data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang fenomena dan pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Untuk mengumpulkan data dalam kajian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus per kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang meliputi pencarian, pemilihan dan pemeriksaan dokumen-dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>10</sup>. Sumber data penelitian normatif ini meliputi data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer termasuk suatu undang-undang dan dokumen hukum sekunder berupa publikasi hukum.

---

<sup>9</sup> Elga Andina, (2019), Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan Lgbt Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2), 173-185.

<sup>10</sup> Deo Renaldi Saputra, Re-Sedimentation Of The Sea Over A Sea Sand Export License And Its Implications For Marine Natural Resources: A Review Of Indonesian Positive Law. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 242-250.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### LGBT dan Hukum Positif di Indonesia

Sebagian besar pelaku LGBT di Indonesia berusaha untuk memperoleh hak-hak hidup yang bebas dari diskriminasi. Namun, pengaturan pemerintah terkait kelompok LGBT ini masih memunculkan pertanyaan mengenai kejelasannya. Di Indonesia, aktivitas yang berhubungan dengan LGBT tidak dianggap sebagai tindakan kriminal karena tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai kelompok ini. Namun, terdapat pengecualian di provinsi Aceh, di mana mayoritas penduduknya menjunjung tinggi agama dan menerapkan hukum syariat Islam.

Orientasi seksual mengacu pada perasaan dan identitas individu terkait seksualitas mereka. Ini berarti bahwa bagaimana seseorang merasakan orientasi seksual mereka mungkin akan tercermin atau tidak dalam perilaku seksual mereka, karena hal ini juga terkait dengan konsep diri yang dimiliki oleh individu tersebut. Dengan kata lain, cara seseorang melihat dan memikirkan tentang diri mereka juga akan mempengaruhi apakah orientasi seksual mereka akan tercermin dalam perilaku mereka atau tidak. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja adalah faktor keluarga. Banyak remaja yang terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah berasal dari keluarga yang telah bercerai atau mengalami konflik dan perpecahan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia adalah negara yang sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, moral, dan etika yang telah menjadi bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, perilaku yang dianggap "menyimpang" oleh kelompok LGBT tidak dapat diterima begitu saja, karena masyarakat memiliki alasan mendasar untuk menolak pelaku dan perilaku seksual yang dianggap menyimpang, baik itu didasarkan pada ajaran agama maupun budaya. Perspektif hukum positif terkait LGBT di Indonesia memunculkan perdebatan yang kompleks. Dalam konteks hukum positif, beberapa pandangan mengenai LGBT di Indonesia dapat dilihat. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi dalam Amandemen II (UUD 1945) Pasal 28 E ayat (2), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM) juga mengatur mengenai kebebasan berekspresi, dengan Pasal 22 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "setiap orang bebas memiliki, mengeluarkan,

dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa"<sup>11</sup>.

Dalam hukum positif Indonesia, tidak ada pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana pernikahan sesama jenis diperlakukan dalam sistem hukum Indonesia, perlu merujuk pada ajaran agama-agama yang ada di Indonesia mengenai konsep perkawinan, khususnya dalam konteks pernikahan sesama jenis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun Indonesia bukan negara berdasarkan agama resmi, namun juga bukan negara dengan Konstitusi tanpa Tuhan (*Godless Constitution*). Oleh karena itu, dengan merujuk pada ajaran agama-agama yang dianut di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsep pernikahan sesama jenis dianggap tidak dapat diterima.<sup>12</sup>

Banyak pendapat yang menimbulkan perdebatan mengenai golongan tersebut, terutama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM didefinisikan sebagai “seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara”. (UU No. 39, 1999) Kelompok LGBT, dengan mengacu pada HAM, meminta pengakuan dan dukungan dari masyarakat dan negara terhadap keberadaan dan komunitas mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J ayat 3, dinyatakan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis”. (UUD NRI, 1945)

Dalam Konstitusi Indonesia, HAM dianggap memiliki batasan yang tidak boleh melanggar

---

<sup>11</sup> Rizka Noor Hashela, (2016), *LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif*. [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif).

<sup>12</sup> Holy K.M. Kalangit, (2020), Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia: Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell, Et. Al. V. Hodges, USA Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), 177-20.

moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Meskipun Indonesia bukan negara berdasarkan agama, dalam sila pertama Pancasila disebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menjadikannya sebagai pijakan konstitusi dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 70 menyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis". Pembatasan tersebut diberlakukan untuk menjaga kehormatan hak asasi manusia. Negara hadir untuk mengatur batasan tersebut demi kepentingan bangsa.

### **Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Prinsip Non Diskriminasi terhadap Kelompok LGBT di Indonesia**

Kehadiran komunitas LGBT di Indonesia merupakan bagian dari keragaman gaya hidup yang dinamis. Anggota dan aktivis LGBT menuntut dua hal, yaitu kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia. *Pertama*, faktor stigma dan norma agama. Kelompok LGBT sering kali dipandang sebagai penyakit yang harus disembuhkan dan tidak diakui sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Dalam menghadapi realitas yang penuh dengan keberagaman, termasuk dalam hal keyakinan, agama, dan kelompok yang dianggap tidak konvensional seperti LGBT, diperlukan suatu sikap yang dapat menghadapinya. Namun, sikap toleransi yang diharapkan untuk menghadapi hal-hal yang bahkan dianggap tabu oleh sebagian orang tidak akan tercapai jika kita tidak mampu memisahkan ruang agama dengan ruang publik yang dapat mengakomodasi lebih dari satu pandangan.

Kelompok intoleran sering menggunakan nilai dan norma agama sebagai alasan untuk membenarkan kekerasan terhadap komunitas LGBT. Nilai moral memang dihargai tinggi karena dianggap baik oleh masyarakat yang mengikuti ajaran moral tersebut. Nilai-nilai ini dapat berasal dari warisan leluhur, pemimpin masyarakat, tulisan-tulisan agama, dan khotbah-khotbah yang kemudian menjadi kumpulan peraturan dan pedoman tentang bagaimana menjadi manusia yang baik. Sebagian besar nilai moral di Indonesia didasarkan pada ajaran agama. Saat ini, Indonesia masih sering menghadapi konflik antaragama akibat intoleransi, serta diskriminasi yang tidak manusiawi, termasuk perlakuan terhadap komunitas LGBT.

Pandangan konservatif terhadap seksualitas dan identitas gender sering kali berakar dalam keyakinan agama dan budaya yang dominan di masyarakat, yang dapat menyebabkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Permasalahan terkait intoleransi ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius, terutama mengingat Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun Indonesia mengakui agama, namun negara ini bukanlah negara berdasarkan agama dan agama tidak digunakan sebagai landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, karena Indonesia mengakui agama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka agama akan terus menjadi faktor penting di Indonesia.<sup>13</sup>

Kedua, kekurangan kebijakan pemerintah juga menjadi faktor yang signifikan. Pemerintah dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap komunitas LGBT, dan sering kali terlihat mengabaikan insiden kekerasan yang terjadi. Beberapa lembaga, organisasi profesi, dan institusi pemerintah telah mengeluarkan pernyataan yang diskriminatif terhadap LGBT, yang hanya memperburuk kondisi kehidupan mereka. Setelah adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948, banyak kelompok masyarakat yang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk komunitas LGBT. Mereka berupaya untuk mendapatkan penerimaan universal dari masyarakat global. Di beberapa negara, kampanye hak LGBT sering dianggap sebagai bagian dari perjuangan untuk hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Fakta bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 tidak secara spesifik menyebutkan orientasi seksual terkait hubungan antara individu dengan lawan jenis, menimbulkan perdebatan mengenai hak-hak LGBT dalam mengekspresikan orientasi seksual mereka. UDHR 1948 sebenarnya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai orientasi seksual, namun beberapa pasal mengenai hak asasi manusia terkait pernikahan dan keluarga dapat diinterpretasikan sebagai dasar untuk mengakui hak-hak LGBT dalam konteks pernikahan sebagai bentuk ekspresi orientasi seksual dan tujuan akhir bagi pasangan, terutama dengan mempertimbangkan hukum dan budaya di Indonesia. Fenomena globalisasi LGBT terus berkembang, dan diperkirakan bahwa isu-isu utama terkait hak-hak LGBT dalam skala global akan terus berkembang di masa mendatang, seperti pemberantasan kekerasan berdasarkan orientasi seksual, perlindungan hukum bagi LGBT dari kebencian dan propaganda kebencian, pengakuan hak-hak yang setara (pernikahan, kemitraan, pengambilan keputusan medis,

---

<sup>13</sup> Mochammad Rijaal Soedrajad, *Sekularisasi Indonesia Sebagai Dekonstruksi Nilai Moral Dan Upaya Meminimalkan Diskriminasi Minoritas*, *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), 177-200.



kehendak, pengasuhan, dan adopsi), serta upaya sosialisasi terhadap individu yang cenderung memiliki sikap homofobia dan heteroseksisme.

Regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama karena Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, di mana undang-undang merupakan implementasi prinsip-prinsip negara hukum yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, salah satu prinsip dasar yang harus menjadi pijakan dalam pembuatan regulasi adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi diterapkan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki perlindungan hukum yang setara. Ketika kepastian hukum tercapai, keadilan dan manfaat yang menjadi esensi dari regulasi juga dapat terwujud.

Karena pentingnya undang-undang sebagai instrumen kehidupan, pengaturan hukum harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi agar memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, sayangnya, penerapan prinsip non-diskriminasi dalam pembuatan regulasi di Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terjadi karena hukum dipengaruhi oleh dinamika kepentingan sosial, politik, budaya, dan ekonomi, serta mencerminkan ideologi dan standar nilai yang dianut oleh masyarakat dan pemerintah dalam proses penyusunannya. Penyusunan regulasi juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar aspek penegakan hukum.

### **Tantangan pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan hak LGBT dalam kerangka HAM**

Tantangan pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan hak LGBT dalam kerangka HAM (Hak Asasi Manusia) adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam proses ini.

Dalam Norma dan Budaya, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan memiliki budaya yang konservatif. Norma dan budaya ini sering kali tidak mendukung pengakuan hak-hak LGBT. Hal ini menciptakan hambatan dalam mengintegrasikan hak LGBT dalam kerangka HAM.

Hal ini menimbulkan Ketidakadilan dan Diskriminasi oleh sebab LGBT masih sering mengalami diskriminasi dan kekerasan di Indonesia. Masyarakat yang tidak menerima orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda sering kali tidak memberikan perlindungan dan keadilan kepada LGBT. Pemerintah perlu mengatasi ketidakadilan ini dan memastikan perlindungan hak-hak LGBT.

Hukum dan Regulasi Saat ini, tidak ada undang-undang yang secara khusus melindungi

hak-hak LGBT di Indonesia. Beberapa regulasi yang ada justru mengkriminalisasi perilaku LGBT. Pemerintah perlu mengubah hukum dan regulasi yang diskriminatif dan menciptakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak LGBT.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat tentang LGBT masih rendah di Indonesia. Banyak orang masih memiliki pemahaman yang salah dan prasangka terhadap LGBT. Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak LGBT dan mengurangi stigma yang ada.

Konservatisme Agama, Agama memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia, dan beberapa aliran agama menganggap LGBT sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Pemerintah perlu menavigasi tantangan ini dengan menghormati kebebasan beragama sambil memastikan perlindungan hak-hak LGBT.

### **Konstelasi LGBT dan Perkawinan dalam Islam**

Status perkawinan pada komunitas LGBT mempunyai aspek positif dan negatif, penentang dan pendukung komunitas LGBT. Mereka mencoba menyajikan argumen yang berbeda dari sudut yang berbeda. Dalam konteks sosio-religius seperti di Indonesia, banyak masyarakat yang menggunakan sudut pandang agama dengan mengacu pada teks agama yang diyakininya. Seluruh umat Islam menolak pernikahan sesama jenis berdasarkan bukti anekdot (Quran dan hadis) dan pendapat para ulama syariah adalah berdasarkan hadits Nabi Luth dan maqâshid al-syarī'ah.<sup>14</sup>

Dalam dalil al-qur'an sendiri sudahlah jelas mengenai dalil mengenai pasangan, yakni ada pada QS. Al-Dzariyat: 49, QS. Al-Syura: 11, dan QS. Al-Qiyamah: 39, yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan dan secara tegas menyebut laki-laki (dzakar) dan perempuan (untsâ) sebagai jenis kelamin manusia. Dalam menentukan pasangannya, telah diberikan petunjuk oleh al-qur'an yaitu adanya kemampuan dalam bereproduksi sesuai dengan QS. Al-Nisa': 3 dan QS. Al-Baqarah: 223 bahwa seorang istri disebut sebagai "ladang-ladang". Dalam konteks tersebut tentunya istri adalah seorang individu yang dapat menghasilkan keturunan yang dapat dibuahi oleh seorang laki-laki atau suaminya. Lantas, mengenai konsep pernikahan Homoseksual atau Lesbian tentunya konsep tersebut tidak dapat terpenuhi.

Dalil larangan mengenai pernikahan kaum LGBT selanjutnya juga ada pada Q.S. Al-A'raf:

---

<sup>14</sup> Rohmawati, (2018), *Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 17(1), 88-114.

80-81, Q.S. Al-Naml: 55, Q.S. Huud: 78-79, Q.S. Asy-Syu'ara': 165-168, Q.S. An-Naml: 54-55, Q.S. Al-Anbiya': 74, Q.S. yang menceritakan kasus kaum nabi Luth yang isinya mengenai larangan laki-laki mengawini laki-laki, Perempuan mengawini Perempuan. Hal tersebut patutlah dapat diberikan justifikasi bahwa perilaku pernikahan Homoseksual ataupun Lesbian yang mengadakan perkawinan dengan jenis kelamin yang sama adalah Haram hukumnya di dalam Islam dan merupakan sebuah perilaku menyimpang yang keji, hal ini dikarenakan sudah jelas mudharatnya karena disinggung dalam beberapa ayat dan surah di dalam Al-qur'an mengenai perilaku menyimpang kaum nabi Luth.

## KESIMPULAN

Keberadaan regulasi yang mengatur LGBT di Indonesia sangat penting, yaitu untuk mencegah adanya diskriminasi dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam upaya terciptanya suatu peraturan mengenai LGBT ini, penting sekiranya untuk memperhatikan prinsip non-diskriminasi saat membuat regulasi tersebut. Dengan mengakui hak-hak LGBT dan melindungi mereka dari diskriminasi, regulasi yang adil dan inklusif dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, implementasi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi LGBT di Indonesia masih perlu diperkuat agar hak-hak mereka benar-benar terlindungi. Diperlukan upaya komprehensif untuk memastikan bahwa regulasi yang adil dan inklusif mencerminkan kebutuhan dan hak setiap warga negara, termasuk komunitas LGBT, sehingga tercapai keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia yang setara bagi semua individu di Indonesia.

Selanjutnya mengenai konstelasi kaum LGBT dalam perkawinan dilarang di dalam Islam dan digolongkan dalam perilaku yang menyimpang dan haram, sehingga adanya perilaku tersebut merupakan sebuah aib bagi orang yang melakukannya. Hal tersebut ditegaskan dengan dalil-dalil yang menyinggung perilaku kaum nabi Luth pada masa lalu yang melakukan perkawinan sesama jenis di dalam beberapa ayat dan surah di Al-qur'an.

Demikian atas keterbatasan penulis memberi sedikit pemahaman mengenai apa yang tertera pada penelitian ini, penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

## REFERENSI

- Andina, E. (2016). Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia. *Aspirasi*, 7(2), 173–185. <http://dev>.
- Aulia, R., & Rahmaningsih, A. A. (2022). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(1), 31-38.
- Damayanti, R. (2015). Pandangan Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. *Dalam Laporan Kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia*.
- Hamidah, A. (2021). Relasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan GURgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam guender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 677–697. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>
- Ina. (n.d.). *Pengertian LGBT Menurut Para Ahli – Penyebab*. DosenPsikologi.com. <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>
- Kalangit, H. K. M., & Susetyo, H. (2020). PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN HAK ASASI MANUSIA: PENERAPAN PRINSIP EQUALITY DALAM PUTUSAN OBERGEFELL, et.al. v. HODGES, USA SERTA ANALISIS MENGENAI PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), 177–200. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.177-200>.
- Khairani, N., & Rodiah, I. (2023). Kekuatan Media Sosial untuk Meningkatkan Eksistensi LGBT. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3, 107–120.
- Law, A. (2022). *Hukum Positif dan Keberadaannya*. Legal 101 ID. <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>.
- NASIONAL, D., & KONSTITUSI, P. (2016). *Undang-undang LGBT Diperlukan untuk Mendidik*.
- Nugraha, M. T. (2017). Kaum LGBT dalam Sejarah Peradaban Manusi. *Raheema*, 3(1), 34–43. <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.558>.
- Osgar, Matompo S, N. K. (2018). Osgar S. Matompo dalam Nur Kholis, Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court,. *Jurnal Legality*, 26(2), 224.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang Nomor*, 23, 1. [https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf).
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG: Hlm 29, 39, 2*.
- Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Q, A. (n.d.). *Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat Ini yang Berbentuk Lisan maupun Tulisan*. Gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>.
- Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), 137.
- Rizka Noor Hashela. (2016). *LGBT dalam Perspektif Hukum Positif*. [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/igbt-dalam-perspektif-hukum-positif](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/igbt-dalam-perspektif-hukum-positif).

- Rohmawati, R., Chakim, A., & Rofiqoh, L. (2018). Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *istinbath*, 17(1), 88-114.
- Santoso., B. M. (2016). Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Social Work Journal*, 6, 220.
- Sasmito, J. (2018). *PENGANTAR NEGARA HUKUM DAN HAM* (1st ed.). Setara Press.
- Soedrajad, M. (2017). *Sekularisasi Indonesia sebagai Dekonstruksi Nilai Moral dan Upaya Meminimalkan Diskriminasi Minoritas*. February.
- Saputra, D. R., Arditha, H. A., Bahaj, M., Sarifah, N., & Sari, I. P. A. (2023). Re-Sedimentation Of The Sea Over A Sea Sand Export License And Its Implications For Marine Natural Resources: A Review Of Indonesian Positive Law. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 242-250.
- Suherry, M., & Mandala, E. (2016). Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalamperspektif Masyarakat Dan Agama. *Aristo*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>.
- Utami, I., Yoesgiantoro, D., & Sasongko, N. A. (2022). Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional Implementation Of Battery-Based Electric Motor Vehicle Policies To Support National Energy Security. *Jurnal Ketahanan Energi*, Volume 8 N(1), 49–65. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/1149>.
- Virdhani, M. H. (2016). *LGBT di Indonesia Terbesar dan Tertua di Asia*. SINDOnews.com. <https://nasional.sindonews.com/berita/1088724/15/lgbt-di-indonesia-terbesar-dan-tertua-di-asia>.